

BAB III

HASIL TEMUAN

A. Pembahasan Temuan Penelitian dengan Teori Zakat Produktif

Zakat produktif dalam perspektif teori dipahami sebagai pendayagunaan dana zakat yang diarahkan pada kegiatan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan mustahik agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan mencapai kemandirian. Konsep ini menempatkan mustahik sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan.

1. Konsep Pemberdayaan

Berdasarkan hasil penelitian, program zakat produktif yang dijalankan oleh LAZISMU Bangkalan telah sejalan dengan konsep pemberdayaan sebagaimana dijelaskan dalam teori zakat produktif. Hal ini terlihat dari bentuk bantuan yang diberikan, yaitu berupa alat usaha (gerobak) dan modal tunai yang ditujukan untuk menunjang kegiatan ekonomi mustahik. Bantuan tersebut tidak diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha yang telah berjalan.

Dalam teori pemberdayaan, terdapat tiga unsur utama, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas
- b. Penguatan akses ke sumber daya

c. Peningkatan kepercayaan diri

Ketiga unsur tersebut tercermin dalam temuan penelitian. Pertama, peningkatan kapasitas terlihat dari perubahan sarana usaha mustahik. Sebelum menerima bantuan, sebagian besar mustahik berjualan menggunakan meja kayu seadanya atau berkeliling tanpa fasilitas yang memadai. Setelah menerima gerobak bantuan, usaha menjadi lebih tertata, bersih, dan menarik minat pembeli.

Kedua, akses terhadap sumber daya ekonomi diperoleh melalui pemberian modal dan alat usaha. Hal ini memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memperluas jangkauan usaha, meningkatkan volume produksi, serta menambah variasi dagangan.

Ketiga, peningkatan kepercayaan diri tercermin dari testimoni mustahik yang merasa lebih percaya diri dalam berjualan setelah menerima bantuan. Mereka merasa usahanya lebih layak dan dihargai oleh pembeli.

Temuan ini menguatkan teori zakat produktif yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, praktik zakat produktif di LAZISMU Bangkalan telah merepresentasikan konsep pemberdayaan secara nyata di lapangan.

2. Kemandirian Mustahik

Konsep kemandirian dalam teori zakat produktif menekankan bahwa mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi diarahkan untuk mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Kemandirian diukur dari

kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar mustahik menunjukkan peningkatan kemandirian setelah menerima bantuan. Hal ini terlihat dari:

- i. Peningkatan omzet harian
- ii. Bertambahnya jumlah pelanggan
- iii. Perluasan jam operasional usaha
- iv. Munculnya inovasi produk

Misalnya, mustahik seperti Holifah dan Fatonah mengalami peningkatan pendapatan harian setelah menggunakan gerobak baru. Umar Faruk bahkan mengalami peningkatan omzet hingga dua kali lipat dibandingkan dengan sebelum menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif telah memberikan dampak nyata terhadap kemandirian ekonomi mereka.

Selain itu, pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh LAZISMU Bangkalan turut berkontribusi dalam proses menuju kemandirian. Kunjungan lapangan, evaluasi usaha, serta dialog langsung dengan mustahik membantu mereka dalam mengatasi kendala usaha dan meningkatkan motivasi berusaha.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa proses menuju kemandirian tidak selalu berjalan mulus. Kasus Sumaroh menunjukkan bahwa bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha dapat menghambat proses pemberdayaan. Gerobak yang tidak sesuai spesifikasi

membuat bantuan tidak digunakan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian mustahik sangat bergantung pada ketepatan asesmen kebutuhan serta komunikasi yang intensif antara pengelola dan penerima manfaat.

Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan, tetapi juga oleh relevansi bantuan dengan kondisi riil mustahik. Oleh karena itu, pendalaman asesmen dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program zakat produktif.

3. Refleksi Teoretis

Jika dikaitkan dengan teori zakat produktif, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah berada pada jalur yang tepat dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan dan kemandirian mustahik. Program yang dijalankan telah memenuhi prinsip:

- i. Produktif – bantuan digunakan untuk usaha
- ii. Berkelanjutan – tidak berhenti pada satu kali pemberian
- iii. Partisipatif – melibatkan mustahik dalam proses

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkap bahwa masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek:

- a. Ketepatan asesmen kebutuhan
- b. Desain bantuan yang lebih fleksibel
- c. Penguatan pendampingan jangka panjang

Dengan melakukan perbaikan tersebut, program zakat produktif di

LAZISMU Bangkalan diharapkan dapat semakin optimal dalam mewujudkan tujuan utama zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi umat.

B. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif di LAZISMU Bangkalan

Subbab ini membahas secara mendalam mekanisme penyaluran zakat produktif yang diterapkan oleh LAZISMU Bangkalan. Pembahasan difokuskan pada proses nyata yang terjadi di lapangan, mulai dari tahap penghimpunan dana zakat, seleksi mustahik, bentuk bantuan yang diberikan, hingga pendampingan dan monitoring setelah penyaluran bantuan. Uraian dalam subbab ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU Bangkalan, data asesmen mustahik, serta dokumen monitoring yang diperoleh peneliti selama proses penelitian. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pengelolaan dan penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Bangkalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik.

1. Proses Penghimpunan Dana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musleh Djunaidi selaku Ketua Penyaluran LAZISMU Bangkalan, proses penghimpunan dana zakat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat. Penghimpunan dana tidak hanya dilakukan dengan menunggu muzakki datang ke kantor, tetapi juga secara aktif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Musleh Djunaidi:

“Oh iya, Mas, kami di sini tidak hanya menunggu Muzakki datang ke kantor, tapi juga aktif sosialisasi ke masyarakat. Biasanya lewat pengajian, kegiatan masjid, dan pertemuan warga supaya mereka paham pentingnya zakat”.¹

Selain sosialisasi langsung, LAZISMU Bangkalan juga menyediakan berbagai metode pembayaran zakat. Muzakki dapat menyalurkan zakat secara langsung ke kantor maupun melalui transfer ke rekening resmi lembaga. Menurut Musleh Djunaidi, penyediaan fasilitas transfer bertujuan untuk memudahkan muzakki yang memiliki keterbatasan waktu atau berada di luar wilayah Bangkalan.

“Sekarang kan tidak semua orang bisa datang langsung, jadi kami siapkan juga rekening resmi. Jadi mereka bisa transfer, lebih praktis dan aman”.²

Sumber dana zakat yang dihimpun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari muzakki perorangan, donatur tetap, warga Muhammadiyah, hingga masyarakat umum. Selain itu, LAZISMU Bangkalan juga bekerja sama dengan Amal Usaha Muhammadiyah dalam proses penghimpunan dana. Kerja sama ini dilakukan melalui penggalangan zakat dari pegawai serta jamaah di lingkungan amal usaha tersebut.

“Sumber dana itu macam-macam, Mas. Ada dari perorangan, ada juga dari amal usaha Muhammadiyah. Biasanya pegawai juga kami ajak untuk

¹ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

² Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

*rutin berzakat”.*³

Dalam menjaga kepercayaan muzakki, LAZISMU Bangkalan berupaya mengelola dana secara transparan dan profesional. Setiap dana yang masuk dicatat dengan baik dan dikelola sesuai peruntukannya. Musleh Djunaidi menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal utama lembaga dalam menjalankan program-program zakat.

*“Kami selalu mencatat semua dana yang masuk dan keluar. Soalnya kepercayaan itu penting, Mas. Kalau tidak transparan, nanti orang malas berzakat lewat kami.”*⁴

Dengan sistem penghimpunan dana yang terstruktur, melibatkan berbagai pihak, serta didukung oleh kemudahan akses pembayaran, LAZISMU Bangkalan mampu mengoptimalkan potensi zakat di masyarakat. Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan ke berbagai program, salah satunya program zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

2. Proses Seleksi Mustahik

Proses seleksi mustahik dalam program zakat produktif LAZISMU Bangkalan dilakukan secara sistematis dan berbasis asesmen lapangan. Berdasarkan dokumen Laporan Asesmen Permohonan Bantuan UMKM Tahun 2023, setiap calon mustahik terlebih dahulu didata secara lengkap, meliputi identitas diri, kondisi ekonomi keluarga, jenis usaha yang dijalankan, serta kebutuhan bantuan yang diajukan. Data ini diperoleh

³ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

⁴ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

melalui pengajuan langsung dari masyarakat maupun rekomendasi tokoh setempat.

Sebagai contoh, calon mustahik Holifah yang memiliki usaha jajanan di daerah Pangarengan diverifikasi kondisi ekonominya dengan total penghasilan keluarga sekitar Rp230.000 per hari. Holifah memiliki dua anak usia TK dan mengajukan permohonan bantuan berupa gerobak senilai Rp2.500.000 untuk mengganti meja kayu yang sudah tidak layak pakai. Data serupa juga tercatat pada mustahik Fatonah, Thooyibah, Susi Lastiarini, dan Umar Faruk, yang seluruhnya berasal dari latar belakang ekonomi lemah serta memiliki tanggungan keluarga yang cukup besar

Selain kelompok pertama (wilayah Blega), LAZISMU Bangkalan juga melakukan seleksi terhadap kelompok Lomaer yang terdiri dari enam calon mustahik, yaitu Jatim Fatima, Mariyah, Sumaroh, Sufia, dan Siti. Kelompok ini memiliki karakteristik khusus, yakni rata-rata berusia di atas 50 tahun dan mayoritas merupakan janda. Seluruhnya telah menerima bantuan sosial pemerintah seperti BLT, PKH, dan BPJS, yang menunjukkan bahwa mereka termasuk kelompok rentan yang menjadi prioritas berbagai program sosial.

Tahap berikutnya adalah survei lapangan yang dilakukan oleh petugas asesmen khusus, yaitu Muhammad Yusril Ardiansyah. Survei ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data tertulis dengan kondisi riil di lapangan. Tim turun langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon mustahik untuk menilai kelayakan bantuan. Hal ini menjadi bukti

bahwa seleksi tidak hanya berdasarkan administrasi, tetapi juga observasi langsung di lapangan.

Dalam penentuan kelayakan mustahik, LAZISMU Bangkalan menggunakan beberapa kriteria utama, yaitu:

- a. Termasuk kategori fakir atau miskin
- b. Memiliki usaha kecil yang sudah berjalan
- c. Memiliki tanggungan keluarga
- d. Memiliki motivasi untuk mandiri
- e. Bantuan yang diajukan realistis dan sesuai kebutuhan usaha

Berdasarkan asesmen tersebut, bantuan yang diberikan menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan. Pada kelompok pertama, seluruh mustahik menerima gerobak senilai Rp2.500.000. Sementara pada kelompok Lomaer, nilai bantuan lebih tinggi yaitu Rp3.000.000, bahkan dua mustahik (Sufia dan Siti) mendapatkan tambahan modal tunai Rp250.000 karena kesulitan modal awal selain alat usaha.

Menariknya, dokumen juga mencatat adanya temuan kritis, seperti pada mustahik Sumaroh yang tidak menggunakan rombongan bantuan karena merasa tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik usahanya. Ia sebenarnya membutuhkan gerobak rujak yang berbeda spesifikasinya dengan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses seleksi telah dilakukan, masih terdapat potensi kelemahan dalam kedalaman asesmen atau komunikasi teknis antara petugas dan mustahik. Dengan demikian, berdasarkan data 10 mustahik, dapat disimpulkan

bahwa proses seleksi mustahik di LAZISMU Bangkalan telah dilakukan secara terstruktur melalui tahapan pendataan, rekomendasi masyarakat, survei lapangan, dan penetapan berdasarkan kriteria tertentu. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya penguatan pada aspek ketepatan identifikasi kebutuhan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dan optimal bagi pengembangan usaha mustahik.

3. Bentuk Bantuan Zakat Produktif

Berdasarkan data penelitian dan dokumen asesmen, bentuk bantuan zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Bangkalan kepada para mustahik terdiri dari dua jenis utama, yaitu bantuan berupa sarana usaha (gerobak) dan modal tunai. Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing mustahik yang telah diverifikasi melalui survei lapangan.

a. Jenis Bantuan

1) Bantuan Gerobak

Bantuan utama yang diberikan kepada mustahik adalah berupa gerobak usaha. Pada kelompok pertama (wilayah Blega), seluruh mustahik yaitu Holifah, Fatonah, Thoyyibah, Susi Lastiarini, dan Umar Faruk menerima bantuan gerobak senilai Rp2.500.000. Gerobak ini digunakan sebagai sarana utama untuk berjualan jajanan, lontong, mie ayam, pentol, dan usaha makanan lainnya.

Pemberian gerobak bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kebersihan dan kerapian tempat usaha
- b) Menarik minat pembeli
- c) Meningkatkan mobilitas usaha

Hal ini terlihat dari hasil monitoring, di mana seluruh mustahik mengalami peningkatan kondisi usaha setelah menerima bantuan, seperti tempat jualan yang lebih rapi dan higienis serta bertambahnya variasi produk.

2) Bantuan Modal Tunai

Selain gerobak, terdapat dua mustahik pada kelompok Lomaer, yaitu Sufia dan Siti, yang menerima tambahan bantuan berupa modal tunai sebesar Rp250.000. Tambahan modal ini diberikan karena pada saat asesmen mereka menyampaikan kesulitan modal awal untuk membeli bahan dagangan, meskipun sudah memiliki alat usaha.

Dalam dokumen Laporan Asesmen 5 September 2023 disebutkan bahwa:

“Mustahik Sufia dan Siti mengajukan permohonan bantuan senilai Rp3.250.000 dengan rincian Rp3.000.000 untuk gerobak dan Rp250.000 untuk modal usaha”.

b. Nominal Bantuan

Berdasarkan tabel mustahik, nominal bantuan yang diberikan terbagi menjadi dua pola, yaitu:

- 1) Rp2.500.000

Diberikan kepada lima mustahik pada kelompok pertama (wilayah Blega), seluruhnya menerima bantuan berupa gerobak usaha tanpa tambahan modal tunai. Keseragaman nominal ini menunjukkan adanya standar bantuan pada periode penyaluran tersebut

2) Rp3.000.000 + Rp250.000

Diberikan kepada kelompok Lomaer, di mana: Empat mustahik menerima gerobak senilai Rp3.000.000 Dua mustahik (Sufia dan Siti) menerima gerobak Rp3.000.000 + modal tunai Rp250.000

Nilai bantuan pada kelompok ini lebih tinggi dibanding kelompok pertama, yang menunjukkan adanya penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan.

c. Alasan Perbedaan Bantuan

Perbedaan nominal dan jenis bantuan ini didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan masing-masing mustahik. Pada kelompok Lomaer, rata-rata mustahik berusia lebih tua (48–69 tahun) dan mayoritas merupakan janda, sehingga kebutuhan usaha mereka berbeda dengan kelompok pertama. Selain itu, harga dan spesifikasi gerobak yang dibutuhkan juga berbeda sesuai jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 4.1 Daftar Mustahik

No	Nama Mustahik	Wilayah	Jenis Bantuan	Nominal
1	Holifah	Blega	Gerobak	Rp2.500.000
2	Fatonah	Blega	Gerobak	Rp2.500.000

No	Nama Mustahik	Wilayah	Jenis Bantuan	Nominal
3	Thoyyibah	Blega	Gerobak	Rp2.500.000
4	Susi	Blega	Gerobak	Rp2.500.000
5	Umar	Blega	Gerobak	Rp2.500.000
6	Jatim	Lomaer	Gerobak	Rp3.000.000
7	Mariyah	Lomaer	Gerobak	Rp3.000.000
8	Sumaroh	Lomaer	Gerobak	Rp3.000.000
9	Sufia	Lomaer	Gerobak + Tunai	Rp3.250.000
10	Siti	Lomaer	Gerobak + Tunai	Rp3.250.000

Data penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan tidak menerapkan sistem bantuan yang seragam, melainkan fleksibel dan kontekstual, sesuai kondisi ekonomi, jenis usaha, serta hasil survei lapangan. Hal ini tercermin dari pemberian tambahan modal tunai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Namun demikian, ditemukan juga kasus pada mustahik Sumaroh yang tidak menggunakan bantuan gerobak karena merasa tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik usahanya. Ia membutuhkan gerobak rujak dengan spesifikasi tertentu, sedangkan yang diberikan adalah gerobak jajanan pasar. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan telah disesuaikan melalui asesmen, masih diperlukan pendalaman komunikasi agar bantuan benar-benar tepat guna.

4. Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan dan monitoring merupakan bagian penting dalam program zakat produktif LAZISMU Bangkalan untuk memastikan bantuan

yang diberikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan usaha mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Musleh Djunaidi serta dokumen *form monitoring*, LAZISMU Bangkalan secara rutin melakukan kunjungan lapangan ke lokasi usaha mustahik setelah bantuan disalurkan.

a. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilakukan oleh tim LAZISMU Bangkalan untuk melihat secara langsung perkembangan usaha mustahik. Tim mendatangi tempat usaha, mengamati penggunaan bantuan, serta berdialog langsung dengan penerima manfaat.

*“Oh iya, Mas, kami di sini tidak lepas tangan setelah bantuan diberikan. Tim biasanya turun langsung ke lapangan, melihat gerobaknya dipakai atau tidak, jualannya jalan atau tidak”.*⁵

Berdasarkan data *form monitoring*, seluruh mustahik telah dikunjungi minimal satu kali setelah menerima bantuan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa gerobak atau modal yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan awal.

b. Evaluasi Usaha

Dalam setiap kunjungan, tim LAZISMU melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik. Evaluasi meliputi:

- 1) Perubahan omzet
- 2) Jumlah pembeli
- 3) Kondisi sarana usaha

⁵ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025.

4) Motivasi mustahik dalam berusaha

Data sebelum dan sesudah bantuan menunjukkan adanya perubahan positif. Sebelum menerima bantuan, sebagian besar mustahik berjualan menggunakan meja kayu sederhana atau berkeliling tanpa sarana yang memadai. Setelah menerima bantuan, usaha menjadi lebih tertata, bersih, dan menarik minat pembeli.

Misalnya, pada mustahik Holifah, sebelum bantuan, ia berjualan menggunakan meja kayu seadanya. Setelah menerima gerobak, tempat jualannya lebih rapi dan pembeli bertambah. Hal serupa juga terjadi pada Fatonah dan Susi, yang mengalami peningkatan jumlah pelanggan setelah menggunakan gerobak baru.

*“Alhamdulillah, Mas, setelah pakai gerobak dari LAZISMU, dagangan saya jadi lebih laris. Orang juga lebih percaya karena kelihatannya bersih”.*⁶

c. Catatan Kendala

Meskipun mayoritas mustahik mengalami perkembangan positif, hasil monitoring juga mencatat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Lokasi jualan kurang strategis
- 2) Cuaca yang tidak menentu
- 3) Persaingan usaha
- 4) Keterbatasan modal tambahan

Selain itu, ditemukan satu kasus pada mustahik Sumaroh yang tidak

⁶ Wawancara dengan salah satu Mustahik,, Holifah pada 14 Desember 2025.

menggunakan gerobak bantuan karena spesifikasinya tidak sesuai dengan jenis usaha rujuknya. Hal ini dicatat dalam form monitoring sebagai bahan evaluasi internal LAZISMU.

*“Kadang memang ada yang kurang pas, Mas. Makanya dari monitoring ini kami evaluasi supaya ke depan lebih tepat sasaran”.*⁷

d. Dampak Sebelum dan Sesudah Bantuan

Berdasarkan data perbandingan sebelum dan sesudah bantuan, program zakat produktif memberikan dampak nyata terhadap:

- 1) Peningkatan kepercayaan diri mustahik
- 2) Perbaikan tampilan usaha
- 3) Bertambahnya pelanggan
- 4) Kestabilan pendapatan

Secara umum, mustahik merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan dan monitoring yang dilakukan LAZISMU Bangkalan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan.

Tabel 4.2 Dampak Program Zakat Produktif Sebelum dan Sesudah Bantuan

No	Nama Mustahik	Kondisi Usaha Sebelum	Kondisi Usaha Sesudah	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial & Spiritual	Kendala
1	Holifah	Meja seadanya, kurang rapi	Lebih rapi, tambah variasi	Pendapatan meningkat	Tetangga menanyakan, lebih	-

⁷ Wawancara dengan salah satu Mustahik,, Sumaroh pada 14 Desember 2025

No	Nama Mustahik	Kondisi Usaha Sebelum	Kondisi Usaha Sesudah	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial & Spiritual	Kendala
			jualan (es, mie)		bersyukur	
2	Fatonah	Rawan debu, kurang terlihat	Lebih menarik, terhindar dari debu	Naik 100–200% (Rp50.000 → Rp100.000–150.000/hari)	Tetangga tertarik, lebih banyak sedekah	-
3	Thoyyibah	Meja seadanya, cucian menumpuk	Lebih tertata rapi dan bersih	Pendapatan naik	Bisa umrah, lebih banyak sedekah	Suami sakit
4	Susi Lastiarini	Hanya jualan di sekolah	Bisa jualan di rumah	Pendapatan bertambah	Tetangga menyanakan, lebih bersyukur	Belum bisa sewa tempat strategis
5	Umar Faruk	Jualan di ruko, promosi via Facebook	Pindah lokasi, punya pelanggan tetap	Omzet naik 100–200% (Rp250.000 → Rp500.000–750.000/hari)	Tetangga tertarik, lebih banyak sedekah	Modal untuk ekspansi
6	Jatim Fatima	Berjualan di pinggir jalan, rawan debu	Lebih bersih dan higienis (gerobak kaca)	Pendapatan meningkat	Lebih bersyukur	-
7	Mariyah	Gerobak kayu terbuka, jualan di gardu	Lebih bersih, mudah didorong	Naik 20–30%	Tambah variasi sate	Getaran gerobak di jalan rusak
8	Sumaroh	Dorong gerobak kayu dari rumah ke sekolah	Gerobak baru tidak dipakai	Peningkatan terasa	Tetangga tertarik	Bantuan tidak sesuai kebutuhan
9	Sufia	Meja seadanya tanpa pelindung debu	Lebih bersih, ada laci penyimpanan	Pendapatan bertambah	Lebih bersyukur	Bergantung jam sekolah
10	Siti	Bawa dagangan di kepala/tangan	Lebih mudah membawa barang	Belum terasa (bulan Maulid)	Lebih bersyukur	Faktor budaya & jalan sempit

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa mayoritas mustahik mengalami perubahan positif setelah menerima bantuan zakat produktif. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari aspek fisik usaha, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan serta kondisi sosial-spiritual mustahik.

Sebagian besar mustahik mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, bahkan pada beberapa kasus seperti Fatonah dan Umar Faruk mengalami kenaikan omzet hingga 100–200 persen. Selain itu, dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya rasa syukur, kepercayaan diri, serta hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang tercatat dalam monitoring, seperti bantuan yang kurang sesuai kebutuhan (Sumaroh), faktor budaya (Siti), serta keterbatasan lokasi usaha (Susi). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program zakat produktif sangat dipengaruhi oleh ketepatan asesmen kebutuhan serta kondisi lingkungan mustahik.

C. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

1. Transparency

Prinsip transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), khususnya bagi lembaga pengelola zakat. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi kepada publik mengenai seluruh aktivitas pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat. Penerapan prinsip ini menjadi sangat penting untuk membangun dan menjaga

kepercayaan muzakki serta masyarakat terhadap kredibilitas lembaga amil zakat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua Penyaluran LAZISMU Bangkalan, Musleh Djunaidi, diketahui bahwa lembaga berupaya menyampaikan informasi pengelolaan zakat secara terbuka melalui berbagai media. Informasi terkait program, termasuk zakat produktif, disampaikan melalui media sosial, grup WhatsApp internal Muhammadiyah, laporan kegiatan, serta sosialisasi langsung ke amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah dan masjid.

*“Oh iya, Mas, kami di sini selalu berusaha terbuka. Setiap ada program atau kegiatan, pasti kami share. Entah lewat WA grup, media sosial, atau pas ada pengajian dan rapat di sekolah Muhammadiyah. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja yang kami kerjakan”.*⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah memiliki kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi. Masyarakat dan muzakki tidak hanya menerima informasi satu arah, tetapi juga diberi ruang untuk bertanya secara langsung kepada pengelola.

Dalam aspek pelaporan keuangan, LAZISMU Bangkalan secara rutin menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah dan para muzakki yang meminta laporan secara khusus.

⁸ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025.

“Setiap periode kami selalu buat laporan, mas. Laporan keuangan dan kegiatan itu kami kirim ke pimpinan dan juga ke donatur yang minta. Jadi mereka tahu dana yang disalurkan itu ke mana saja”.⁹

Berdasarkan dokumen yang peneliti peroleh, laporan keuangan memuat informasi tentang total dana yang dihimpun, sumber dana, serta alokasi pendistribusian zakat. Laporan ini menjadi bukti tertulis bahwa pengelolaan dana tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pencatatan administrasi yang rapi.

Selain itu, LAZISMU Bangkalan juga mendokumentasikan setiap kegiatan penyaluran dalam bentuk foto, video, serta laporan tertulis. Dokumentasi ini dibagikan melalui media sosial sebagai bentuk transparansi visual kepada publik. Hal ini memberikan gambaran nyata bahwa dana zakat benar-benar disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

Dari hasil analisis, terdapat beberapa **kelebihan** dalam penerapan prinsip transparansi di LAZISMU Bangkalan, antara lain:

- a. Informasi program mudah diakses melalui media sosial dan komunikasi langsung.
- b. Laporan keuangan dan kegiatan disusun secara rutin dan terstruktur.
- c. Muzakki memiliki akses langsung untuk meminta laporan penggunaan dana.
- d. Kegiatan penyaluran terdokumentasi dengan baik.

⁹ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

Namundemikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kekurangan, yaitu:

Laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka melalui website resmi.

- a. Akses masyarakat umum terhadap laporan masih terbatas, biasanya hanya untuk muzakki tertentu.
- b. Belum tersedia papan informasi publik di kantor LAZISMU Bangkalan.
- c. Publikasi laporan masih bergantung pada permintaan pihak tertentu.

“Kalau kekurangan pasti ada, Mas. Kami ini SDM-nya terbatas, jadi belum maksimal kalau harus update website atau publikasi rutin. Tapi pelan-pelan kami benahi”.¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan transparansi secara maksimal adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih terbuka dan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah menerapkan prinsip transparansi dengan cukup baik, namun belum optimal. Transparansi yang diterapkan masih bersifat semi-terbuka, di mana laporan lebih banyak diberikan kepada pihak internal dan muzakki tertentu, belum sepenuhnya kepada masyarakat luas.

Secara teoritis, prinsip transparansi dalam GCG menuntut adanya

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

keterbukaan informasi yang sistematis, mudah diakses, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, LAZISMU Bangkalan disarankan untuk meningkatkan sistem publikasi laporan melalui website resmi, media sosial secara berkala, serta penyediaan papan informasi di kantor lembaga. Upaya ini penting agar kepercayaan publik semakin meningkat dan akuntabilitas lembaga semakin kuat.

2. Accountability

Akuntabilitas merupakan prinsip Good Corporate Governance yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban lembaga dalam setiap aktivitas pengelolaan dana zakat. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana dilakukan secara profesional, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya muzakki dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musleh Djunaidi, LAZISMU Bangkalan secara rutin menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional. Laporan tersebut dibuat secara periodik dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah serta kepada para donatur yang meminta laporan secara khusus.

“Oh iya, Mas, setiap periode kami selalu bikin laporan. Mulai dari dana masuk, dana keluar, sampai kegiatan penyaluran. Itu semua kami

*laporkan ke pimpinan dan juga ke donatur”.*¹¹

Keberadaan laporan rutin ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan memiliki sistem administrasi yang terstruktur. Setiap dana yang masuk dan keluar dicatat secara sistematis, sehingga memudahkan proses evaluasi dan audit internal. Hal ini menjadi indikator bahwa lembaga menjalankan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik.

Selain laporan rutin, bentuk akuntabilitas juga terlihat dari adanya petugas khusus asesmen dan monitoring-evaluasi (monev). Berdasarkan dokumen penelitian, petugas asesmen yang melakukan survei lapangan adalah Muhammad Yusril Ardiansyah. Petugas ini bertanggung jawab melakukan verifikasi data calon mustahik serta memantau perkembangan usaha setelah bantuan disalurkan.

Keberadaan petugas khusus ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan tidak bekerja secara sembarangan, tetapi membagi tugas secara profesional sesuai bidang masing-masing. Hal ini memperkuat struktur organisasi lembaga dan mencerminkan adanya pembagian kerja yang jelas. *“Kami di sini ada tim sendiri mas. Ada yang bagian penghimpunan, ada yang asesmen, ada yang monitoring. Jadi tidak asal-asalan”.*¹²

Selain itu, bukti akuntabilitas juga dapat dilihat dari adanya dokumen resmi berupa tanda tangan pada setiap form asesmen dan form monitoring. Tanda tangan tersebut berasal dari:

a. Petugas asesmen

¹¹ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

¹² Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

- b. Mustahik penerima bantuan
- c. Pihak LAZISMU Bangkalan

Dokumen bertanda tangan ini menjadi bukti sah bahwa proses penyaluran benar-benar dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya manipulasi data atau penyalahgunaan dana.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di LAZISMU Bangkalan ditunjukkan melalui:

- a. Penyusunan laporan rutin
- b. Penunjukan petugas asesmen dan monev khusus
- c. Dokumentasi administrasi lengkap dengan tanda tangan
- d. Pembagian tugas yang jelas antar pengurus

Seluruh praktik tersebut menunjukkan tingkat profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat. LAZISMU Bangkalan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses terdokumentasi secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konseptual, profesionalisme lembaga tercermin dari kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya laporan rutin, petugas khusus, serta bukti administrasi yang lengkap, LAZISMU Bangkalan telah menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola lembaga yang baik.

Meskipun demikian, peneliti menilai bahwa penguatan sistem audit eksternal secara berkala akan semakin meningkatkan tingkat akuntabilitas

lembaga. Audit independen dapat menjadi sarana evaluasi objektif terhadap kinerja pengelolaan dana zakat.

3. Responsibility

Prinsip responsibility dalam Good Corporate Governance menekankan bahwa lembaga harus menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku, termasuk prinsip syariah dalam pengelolaan zakat. Bagi lembaga amil zakat, tanggung jawab tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan religius.

a. Kepatuhan terhadap UU No. 23 Tahun 2011

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musleh Djunaidi, LAZISMU Bangkalan berkomitmen menjalankan seluruh program sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga memastikan bahwa seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

*“Oh iya, Mas, kami di sini selalu berpedoman sama aturan. UU Zakat itu jadi pegangan kami, jadi tidak sembarangan dalam mengelola dana umat”.*¹³

Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap UU tersebut diwujudkan melalui:

1) Pengelolaan zakat oleh lembaga resmi

¹³ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

- 2) Pencatatan administrasi yang tertib
- 3) Pelaporan kegiatan dan keuangan
- 4) Penyaluran dana kepada mustahik yang berhak

Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah menjalankan fungsi kelembagaan sesuai mandat hukum.

b. Penerapan Prinsip Syariah

Selain patuh terhadap regulasi negara, LAZISMU Bangkalan juga menjunjung tinggi prinsip syariah dalam setiap proses pengelolaan zakat. Prinsip syariah diterapkan mulai dari penentuan sumber dana, mekanisme penyaluran, hingga sasaran penerima manfaat.

“Kami ini lembaga zakat, mas. Jadi yang utama ya tetap syariah. Dana harus halal, penyalurannya juga harus sesuai ketentuan agama”.¹⁴

Bentuk penerapan prinsip syariah terlihat dari:

- 1) Tidak mencampur dana zakat dengan dana non-halal
- 2) Penyaluran hanya kepada mustahik yang memenuhi kriteria
- 3) Penggunaan dana sesuai tujuan zakat produktif
- 4) Tidak adanya unsur riba, gharar, atau manipulasi

Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan tidak hanya mengejar efektivitas program, tetapi juga menjaga keabsahan syariat.

c. Penyaluran kepada Asnaf Zakat

Dalam pendistribusian zakat produktif, LAZISMU Bangkalan

¹⁴ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

mengacu pada delapan golongan penerima zakat (asnaf), khususnya fakir dan miskin. Berdasarkan data penelitian, seluruh mustahik penerima bantuan berasal dari kelompok ekonomi lemah yang memenuhi kategori fakir atau miskin.

“Yang kami bantu itu ya yang benar-benar butuh, Mas, fakir miskin yang punya usaha kecil. Jadi zakat ini tepat sasaran”.¹⁵

Berdasarkan tabel mustahik, sebagian besar penerima:

- 1) Berpenghasilan rendah
- 2) Memiliki tanggungan keluarga
- 3) Tidak memiliki modal usaha memadai
- 4) Sudah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial

Hal ini memperkuat bahwa LAZISMU Bangkalan telah menjalankan prinsip *right targeting* dalam pendistribusian zakat.

d. Analisis Responsibility

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah menerapkan prinsip responsibility dengan cukup baik. Kepatuhan terhadap UU No. 23 Tahun 2011, penerapan prinsip syariah, serta penyaluran zakat kepada asnaf yang tepat menunjukkan bahwa lembaga menjalankan tanggung jawab hukum dan moralnya secara optimal.

Namun demikian, peneliti menilai bahwa sosialisasi regulasi zakat kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Hal ini

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

penting agar Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memahami sistem pengelolaan zakat secara lebih luas.

4. Independency

Prinsip independency dalam Good Corporate Governance menekankan bahwa lembaga harus bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan. Lembaga dituntut untuk bersikap objektif, profesional, serta tidak dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu. Prinsip ini sangat penting agar penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musleh Djunaidi, LAZISMU Bangkalan menegaskan bahwa setiap keputusan penyaluran zakat produktif dilakukan secara objektif, tanpa adanya intervensi atau titipan dari pihak luar. *“Oh iya mas, kami di sini tidak menerima titipan. Kalau ada yang rekomendasi pun tetap kami survei dulu. Jadi tidak langsung kami terima begitu saja”*.¹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan menjaga integritas lembaga dengan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu. Setiap calon mustahik tetap harus melalui prosedur yang sama, mulai dari pendataan, survei lapangan, hingga penilaian kelayakan.

Dalam praktiknya, keputusan penetapan mustahik tidak diambil secara sepihak oleh satu orang, melainkan melalui musyawarah tim. Tim

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

yang terlibat terdiri dari pengurus LAZISMU Bangkalan, petugas asesmen, serta bagian pendistribusian.

*“Setelah survei, datanya akan kami bawa ke rapat tim. Kami bahas bareng-bareng, siapa yang paling layak dibantu dulu”.*¹⁷

Musyawarah ini menjadi mekanisme kontrol internal agar keputusan yang diambil benar-benar objektif dan berdasarkan data lapangan, bukan atas dasar kedekatan personal atau tekanan eksternal.

Berdasarkan dokumen penelitian, hasil asesmen lapangan menjadi dasar utama dalam musyawarah tim. Data yang dipertimbangkan meliputi:

1. Kondisi ekonomi keluarga
2. Jumlah tanggungan
3. Jenis usaha
4. Potensi pengembangan usaha
5. Kesesuaian bantuan dengan kebutuhan

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan bersifat data-driven, bukan subjektif.

Dalam konteks tidak adanya titipan, Musleh Djunaidi juga menegaskan bahwa meskipun ada rekomendasi dari tokoh masyarakat atau pihak tertentu, LAZISMU Bangkalan tetap menjalankan prosedur seleksi yang sama.

*“Kalau ada rekomendasi dari siapa pun, tetap kami survei, Mas. Kalau memang tidak layak, ya tidak kami loloskan”.*¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

¹⁸ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keadilan dan profesionalisme.

5. Fairness

Prinsip fairness dalam Good Corporate Governance menekankan bahwa lembaga harus memperlakukan seluruh pihak secara adil, setara, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip ini berkaitan erat dengan kesamaan prosedur seleksi mustahik, keadilan dalam penentuan bantuan, serta keterbukaan terhadap evaluasi ketika terjadi ketidaktepatan program.

a. Kesamaan Prosedur Seleksi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen asesmen, seluruh calon mustahik di LAZISMU Bangkalan menjalani prosedur seleksi yang sama, tanpa membedakan latar belakang sosial, kedekatan personal, maupun rekomendasi pihak tertentu. Semua calon mustahik wajib melalui tahapan:

- 1) Pendataan awal
- 2) Verifikasi administrasi
- 3) Survei lapangan
- 4) Musyawarah tim

*“Semua kami perlakukan sama mas, tidak ada yang dibedakan. Mau direkomendasi siapa pun tetap kami survei”.*¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Bangkalan telah

¹⁹ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

menerapkan asas kesetaraan prosedural (*procedural fairness*), yaitu setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses seleksi.

b. Perbedaan Nilai Bantuan

Meskipun prosedur seleksi dilakukan secara sama, nilai bantuan yang diberikan kepada mustahik berbeda-beda. Berdasarkan data penelitian, terdapat dua skema bantuan:

- 1) Rp2.500.000
- 2) Rp3.000.000 + tambahan modal Rp250.000

Perbedaan ini **bukan bentuk diskriminasi**, melainkan hasil dari:

- 1) Kondisi ekonomi
- 2) Skala usaha
- 3) Kebutuhan spesifik mustahik
- 4) Hasil asesmen lapangan

*“Bantuan itu kami sesuaikan kebutuhan mas. Tidak bisa disamakan semua, karena kondisi orang beda-beda”.*²⁰

Secara teoritis, ini disebut keadilan proporsional, yaitu memberikan bantuan sesuai kebutuhan, bukan menyamaratakan nominal.

c. Kasus Kritis: Sumaroh

Bagian paling penting dari analisis fairness adalah kasus Sumaroh. Berdasarkan data monitoring, Sumaroh tidak menggunakan

²⁰ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

gerobak bantuan karena tidak sesuai dengan jenis usaha rujuknya. Ia membutuhkan gerobak khusus rujuk, bukan rombongan standar.

Kasus ini menjadi temuan kritis penelitian, karena prosedur seleksi sudah adil, tetapi asesmen kebutuhan kurang mendalam.

Artinya, secara prosedural LAZISMU sudah adil, tetapi secara substantif belum sepenuhnya tepat sasaran.

*“Bu Sumaroh ini sebenarnya butuh gerobak rujuk, Mas. Tapi yang kami kasih rombongan standar. Akhirnya tidak dipakai”.*²¹

Kasus ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan dan realita lapangan. Ini bukan kesalahan individu, tetapi kelemahan sistem asesmen.

d. Analisis Fairness

Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan prinsip *fairness* di LAZISMU Bangkalan menunjukkan adanya sejumlah kekuatan sekaligus kelemahan yang saling melengkapi dalam praktik pendistribusian bantuan. Dari sisi kekuatan, LAZISMU Bangkalan telah menerapkan prosedur seleksi yang sama bagi seluruh calon penerima manfaat tanpa membedakan latar belakang tertentu, sehingga prinsip kesetaraan prosedural dapat terjaga. Selain itu, tidak ditemukannya praktik titipan dalam proses penentuan penerima bantuan menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan integritas lembaga. Bantuan yang diberikan juga disesuaikan dengan

²¹ Wawancara dengan Ketua Penyaluran LAZISMU, Musleh Djunaidi pada 30 November 2025

kebutuhan mustahik berdasarkan hasil pertimbangan internal, serta keputusan penyaluran bantuan diambil melalui mekanisme musyawarah, sehingga mencerminkan nilai keadilan kolektif dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, penerapan prinsip *fairness* tersebut masih menghadapi beberapa kelemahan. Asesmen kebutuhan penerima manfaat belum dilakukan secara mendalam dan komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Komunikasi teknis antara pihak lembaga dan penerima bantuan juga masih kurang mendetail, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pemanfaatan bantuan. Selain itu, belum adanya mekanisme revisi atau evaluasi bantuan apabila bantuan yang diberikan tidak tepat guna menunjukkan adanya keterbatasan dalam memastikan keberlanjutan manfaat bantuan.

Kasus Sumaroh menjadi bukti empiris bahwa prinsip *fairness* tidak cukup dipahami sebagai keadilan secara prosedural semata, tetapi juga harus mencakup keadilan dari sisi hasil (*outcome fairness*). Bantuan yang pada akhirnya tidak digunakan menunjukkan bahwa keadilan harus diiringi dengan ketepatan kebijakan dan kecermatan dalam membaca kebutuhan penerima. Dengan demikian, penerapan prinsip *fairness* yang utuh menuntut tidak hanya proses yang adil, tetapi juga hasil yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kondisi

mustahik.

e. Refleksi Kritis Peneliti

Peneliti menilai bahwa LAZISMU Bangkalan pada dasarnya telah berupaya menerapkan prinsip *fairness* dengan cukup baik dalam proses penyaluran bantuan. Meskipun demikian, kasus Sumaroh menjadi bahan refleksi penting bahwa penerapan keadilan tersebut masih perlu disempurnakan, khususnya pada aspek asesmen kebutuhan yang harus dilakukan secara lebih spesifik dan mendalam agar benar-benar sesuai dengan kondisi mustahik. Selain itu, dialog teknis antara pihak LAZISMU Bangkalan dan penerima bantuan perlu diperkuat guna memastikan adanya pemahaman bersama terkait bentuk, tujuan, dan pemanfaatan bantuan. Desain bantuan juga dituntut untuk lebih fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Apabila perbaikan-perbaikan tersebut dapat dilakukan secara konsisten, maka keadilan yang diterapkan tidak hanya akan tercapai secara administratif, tetapi juga secara substansial dan berkelanjutan.